



ISSN 2797-8508 (Print)  
ISSN 2807-8330 (Online)

**VOL. 3 NO. 1, JANUARY (2023)**

**Riwayat Artikel**

*History of Article*

Diajukan: 24 Juli 2022

Submitted

Direvisi: 11 Agustus 2022

Revised

Diterima: 21 November 2022

Accepted

**Saran Perujukan**

*How to cite:*

Rafsanjani, L., Bahri, M., & Renawati, N. (2023). Law Enforcement Procedure Against the Third Liner Stock Pompom Phenomenon as a Legal Protection Effort for Retail Investors. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i1.55180>

© 2023 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

# Law Enforcement Procedure Against the Third Liner Stock Pompom Phenomenon as a Legal Protection Effort for Retail Investors

## *Law Enforcement Procedure Terhadap Pelaku Fenomena Pompom Saham Third Liner Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Investor Ritel*

Luthfi Hafidz Rafsanjani<sup>1</sup>, Maulana Ramaditya Bahri<sup>2</sup>, Novita Renawati<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Diponegoro

<sup>2</sup> Universitas Diponegoro

<sup>3</sup> Universitas Diponegoro

Email Korespondensi: [luthfihafidzrafsanjani@gmail.com](mailto:luthfihafidzrafsanjani@gmail.com)

**Abstract** The trend of stock investment actually increased when economic conditions declined due to the Covid-19 pandemic. The significant increase in the number of retail investors was not accompanied by adequate analytical skills and psychological factors, so that it became a gap used by the perpetrators of the stock

pump phenomenon to carry out their actions, namely to influence retail investors to buy the shares they had recommended. Therefore, the purpose of this paper is to find out the current capital market regulations as well as efforts to prevent and eradicate the increasingly widespread stock pumpom phenomenon. The research method used is a normative juridical law research method by examining Law Number 8 of 1995. The results obtained from this study are that the Capital Market Law does not explicitly regulate the existence of the stock pumpom, but implicitly the stock pumpom phenomenon is included in the regulation of Chapter XI of the Capital Market Law on Fraud, Market Manipulation, and Insider Trading, precisely covering Article 90 paragraph (3), Article 91, and Article 93. Then, efforts are needed to make changes to the Capital Market Law related to the regulation of criminal and administrative sanctions through a double track system approach as a form of adjustment to the times and optimization of institutions in the capital market.

**Keywords** *Law Enforcement Procedure; Pompom, Third Liner Stock; Retail Investor*

**Abstrak** Trend investasi saham justru mengalami peningkatan disaat kondisi ekonomi menurun akibat pandemi Covid-19. Kenaikan jumlah investor ritel secara signifikan ternyata tidak dibarengi dengan kemampuan daya analisis dan faktor psikologi yang memadai, sehingga hal itu menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku fenomena pompom saham untuk melakukan aksinya yaitu memberikan pengaruh kepada para investor ritel agar membeli saham yang telah direkomendasikannya. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui regulasi pasar modal saat ini serta upaya untuk mencegah dan memberantas fenomena pompom saham yang semakin merebak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menelaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tidak mengatur secara eksplisit keberadaan pompom saham, namun secara implisit fenomena pompom saham masuk ke dalam pengaturan pada Bab XI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur mengenai penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam, yang secara spesifik diatur pada Pasa;90 ayat (3). Kemudian, diperlukan upaya untuk melakukan perubahan terhadap UUPM berkaitan dengan pengaturan sanksi pidana dan administratif melalui pendekatan double track system sebagai bentuk penyesuaian dengan perkembangan zaman serta optimalisasi kelembagaan di pasar modal.

**Kata kunci** *Law Enforcement Procedure; Pompom Saham; Saham Third Liner; Investor Ritel*

## A. Pendahuluan

Kondisi perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2020 menunjukkan perlambatan yang signifikan akibat pandemi *Coronavirus disease 2019* (Covid-19), bermula dari krisis kesehatan kemudian berdampak pula pada krisis ekonomi.<sup>1</sup> Lesunya perekonomian nasional berdampak pada banyaknya sektor usaha yang mengalami *collapse*. Berdasarkan data yang dikutip dari laman ayobandung.com menunjukkan data bahwa pertumbuhan sektor usaha penyedia akomodasi dan makan minum mengalami kontraksi sebesar 11,86 persen, perdagangan sebesar 5,03 persen, transportasi 16,70 persen, sektor industri pengolahan 4,31 persen, serta sektor konstruksi sebesar 4,52 persen, sehingga terjadilah pemutusan hubungan kerja secara massal.<sup>2</sup> Hal tersebut disebabkan oleh pembatasan interaksi sosial atau kontak fisik yang menyebabkan menurunnya aktivitas konsumsi dan produksi masyarakat. Oleh karena itu, sumber pendapatan menjadi berkurang dan berujung pada peningkatan angka pengangguran. Walaupun laju pergerakan roda perekonomian sedang melemah, namun *trend* berinvestasi saham justru menjadi fenomena yang sedang berkembang pesat di Indonesia, serta menjadi pilihan baru masyarakat sebagai sumber pendapatan tambahan pada masa pandemi Covid-19.<sup>3</sup>

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang jatuh akibat kelesuan ekonomi membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mulai berinvestasi di pasar saham. Pandemi Covid-19 merupakan momentum yang tepat untuk melakukan pembelian saham, sebab harga saham sedang berada pada posisi rendah sehingga harganya lebih murah untuk dibeli.<sup>4</sup> Selain itu, dengan adanya kebijakan pembatasan interaksi sosial atau kontak fisik telah merubah tatanan kebiasaan hidup baru masyarakat dengan adaptasi terhadap pemanfaatan teknologi digital. Saat ini, transaksi di pasar saham telah mengalami proses digitalisasi. Aktivitas transaksi di pasar saham tersebut dapat lebih praktis dilakukan, baik dari segi fasilitas yang ditawarkan maupun keterjangkauan. Salah satunya pembukaan rekening sekuritas yang kini dapat dilakukan secara *online*. Kesempatan dan kemudahan tersebut akhirnya mendorong masyarakat untuk aktif berperan serta dalam dunia pasar saham sebagai seorang investor perorangan yang mengelola dana miliknya sendiri atau disebut investor ritel.

---

<sup>1</sup> Harry Yulianto, "Overview Skenario Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional: Masa Pandemi Covid-19 dan New Normal", dalam Anas Iswanto Anwar, 2020, *Bunga Rampai Karya Tulis Seperempat Abad Program Doktor Ilmu Ekonomi FEB-UNHAS*, Makassar: Program Doktor Ilmu Ekonomi-FEB Unhas, hlm. 3-4.

<sup>2</sup> M. Naufal Hafizh, "Beratnya Pemulihan Ekonomi saat Pandemi Covid-19", *AyoBandung.Com*, <https://ayobandung.com/read/2020/12/30/169254/beratnya-pemulihan-ekonomi-saat-pandemi-covid-19> (diakses pada 12 Februari 2021).

<sup>3</sup> Indonesia Stock Exchange, *Laporan Tahunan 2020: Digital Capabilities to Advance Further*, Jakarta: PT Bursa Efek Indonesia, 2020, hlm. 1.

<sup>4</sup> Tim Riset CNBC Indonesia, "Dear Investor Angkatan Covid-19, Bursa Saham Bukan Meja Judi", *CNBC Indonesia*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210119134632-17-217127/dear-investor-angkatan-covid-19-bursa-saham-bukan-meja-judi> (diakses pada 12 Februari 2021).

Data peningkatan jumlah investor sampai dengan 29 Desember 2020 menunjukkan bahwa jumlah investor mencapai 3,87 juta atau telah mengalami peningkatan sebesar 56 persen dari posisi akhir pada tahun 2019 lalu berdasarkan data identitas tunggal atau *Single Investor Identification* (SID). Dari data tersebut, investor saham juga naik sebesar 53 persen menjadi sejumlah 1,68 juta yang didominasi oleh generasi milenial. Selain itu, investor ritel aktif juga tercatat tumbuh empat kali sepanjang 2020, dengan rata-rata frekuensi transaksi harian investor ritel per Januari 2020 sekitar 51.000 transaksi, sedangkan per Desember 2020 menjadi sekitar 206.000 transaksi.<sup>5</sup>

Faktor psikologis investor sejatinya juga harus dipersiapkan ketika memasuki dunia pasar modal, khususnya dalam investasi saham. Dalam berinvestasi, seorang investor harus cerdas dalam mengelola keuangan dan tepat dalam mengalokasikan keuangannya ke dalam bentuk investasi saham. Kesalahan yang sering dijumpai oleh investor pemula yaitu mereka tidak memahami terlebih dahulu mengenai iklim kegiatan berinvestasi di pasar modal itu seperti apa saat memutuskan untuk berinvestasi dengan terjun ke pasar modal. Seringkali, mereka yang memulai investasi ini hanya sekedar ingin mendapatkan hasil yang instan dan hanya siap untuk menerima keuntungan semata.<sup>6</sup> Padahal, investasi saham merupakan suatu bentuk investasi yang memiliki keuntungan yang tinggi, namun di sisi lain memiliki risiko yang tinggi pula. Terdapat berbagai jenis saham, salah satunya yaitu saham *third liner*. Saham *third liner* atau lebih sering dikenal sebagai saham gorengan adalah suatu pengklasifikasian jenis saham berdasarkan kualitasnya yang memiliki kapitalisasi pasar yang rendah di bawah 500 miliar sehingga pergerakan harganya mudah dikendalikan oleh oknum investor yang seringkali memainkan dan memanipulasi harga saham secara tidak wajar melampaui kewajaran fundamentalnya.<sup>7</sup>

Beberapa investor ritel membeli suatu emiten hanya bermodalkan saran dan mengikuti ajakan baik dari kolega terdekat maupun "*influencer*" saham. Mereka seringkali merekomendasikan serta berusaha mempengaruhi seseorang untuk membeli saham tertentu, sehingga investor ritel terpengaruh untuk membeli saham berdasarkan spekulasi saja tanpa menganalisis kembali baik secara fundamental maupun teknikal. Ketika kondisi investasi para investor ritel mengalami kerugian, psikologis mereka tidak siap untuk menerima hal ini. Akibat dari manajemen keuangan yang tidak tepat serta kurangnya literasi secara mendalam mengenai

---

<sup>5</sup> Dhiany Nadya Utami, "Tak Goyah Karena Pandemi, Jumlah Investor Pasar Modal Makin Tinggi", *Bisnis Indonesia*, <https://market.bisnis.com/read/20201230/7/1337096/tak-goyah-karena-pandemi-jumlah-investor-pasar-modal-makin-tinggi> (diakses pada 12 Februari 2021).

<sup>6</sup> Fitriana Monica Sari, "Hati-Hati, Ini 5 Kesalahan yang Sering Dilakukan Investor Pemula", *Liputan6.com*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3283163/hati-hati-ini-5-kesalahan-yang-sering-dilakukan-investor-pemula> (diakses pada 12 Februari 2021).

<sup>7</sup> Ismailsyah, "Analisis Pengaruh Free Float Saham- Saham First Liner, Second Liner, dan Third Liner Terhadap Likuiditas Saham", *Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya*, 2020, hlm. 10.

investasi saham, membuat investor ritel ini panik hingga menjual aset berharganya bahkan sampai menggunakan jasa pinjaman online hanya untuk menutupi kerugian investasi sahamnya tersebut. Landasan yang mendasari kegiatan transaksi di pasar modal dalam hal kegiatan investasi saham terdapat pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, khususnya mengenai larangan-larangan yang disebutkan dalam Pasal 91 dan Pasal 93, serta pengaturan ketentuan sanksi pidananya pada Pasal 104. Ketentuan tersebut mengatur mengenai larangan kepada setiap pihak untuk mempromosikan atau menggiring opini publik berkaitan dengan kegiatan perdagangan di pasar modal dengan tujuan tertentu, dalam hal membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang tidak benar, sehingga mempengaruhi fluktuasi harga saham pada emiten tertentu.<sup>8</sup> Dalam implementasi ketentuan yang ada saat ini belum secara tegas dan jelas memberikan perlindungan bagi investor ritel dalam menghadapi fenomena *pompom saham third liner*. Terbukti bahwa belum pernah ada kasus pelanggaran larangan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 91 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dibawa hingga ke tingkat pengadilan. Sehingga, diperlukan suatu upaya optimalisasi dari segi penerapannya. Selain itu, ketentuan pemberian sanksi pidana saja tidak cukup. Akan tetapi, diperlukan pula pemberian suatu sanksi tindakan melalui pendekatan *double track system* bagi para pelaku *pompom saham*. Sesuai dengan kewenangannya untuk mengadakan pemeriksaan, penyidikan, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari kegiatan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pengawas pasar modal dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan upaya perlindungan hukum dan memberikan rasa aman bagi para investor ritel. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka terdapat urgensi untuk dilakukannya penelitian terhadap prosedur penegakan hukum terhadap pelaku fenomena *pompom saham third liner* sebagai upaya perlindungan hukum dan jaminan atas rasa aman bagi investor ritel dalam iklim transaksi yang sehat di pasar saham.

## B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan berupa pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Penelitian dilakukan dengan alat ukur yang jelas dan tervalidasi dalam mengumpulkan data, dengan metode yang jelas dan sistematis.

---

<sup>8</sup> Vidya Noor Rachmadini, "Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal menurut Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan", *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2019, hlm. 92.

Peneliti melakukan analisis data-data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, di mana kegiatan riset yang dilaksanakan berupa kegiatan pencarian data pendukung seperti berita dan jurnal pasar saham terkini, melakukan studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan terkait, serta wawancara dengan pihak investor ritel, akademisi dan praktisi di bidang hukum pasar modal, maupun data pendukung lainnya. Data kualitatif yang telah dikumpulkan tersebut kemudian direduksi serta diklasifikasi untuk mengetahui relevansi data dan diambil suatu kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan topik penelitian.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Regulasi Pasar Modal Saat Ini dalam Mengatur Fenomena Pompom Saham**

Kondisi perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2020 yang mengalami kelesuan akibat pandemi *Coronavirus disease* berdampak pada banyaknya sektor usaha yang mengalami *collapse*. Hal tersebut disebabkan oleh pembatasan interaksi sosial atau kontak fisik yang menyebabkan menurunnya aktivitas konsumsi dan produksi masyarakat. Oleh karena itu, sumber pendapatan menjadi berkurang dan berujung pada peningkatan angka pengangguran. Walaupun laju pergerakan roda perekonomian sedang melemah, namun *trend* berinvestasi saham justru menjadi fenomena yang sedang berkembang pesat di Indonesia, serta menjadi pilihan baru masyarakat sebagai sumber pendapatan tambahan pada masa pandemi Covid-19.

Munculnya para investor baru selama era pandemi ini membuat tahun 2020 menjadi tahun emas atau tahun terbaiknya pasar modal Indonesia, dengan kenaikan jumlah investor yang sangat signifikan pada era pandemi dibanding pada era sebelum pandemi. Dengan keadaan roda perekonomian yang melemah, tentu saja berdampak kepada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang juga ikut melemah. Tetapi, hal ini menjadi suatu peluang baru bagi investor yang baru memasuki pasar modal khususnya saham. Dengan IHSG yang melemah, maka investor bisa memulai investasi pada saham dengan membeli saham tersebut dengan harga murah. Terlebih dari akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan adanya pembatasan aktivitas sosial sehingga membuat masyarakat harus tetap di rumah dan juga beberapa banyak yang dirumahkan akibat perusahaan tempat bekerja mengalami *collapse*, menjadi alasan naiknya angka investor pasar modal pada tahun 2020 tersebut.

Kenaikan jumlah investor pada pasar modal, khususnya saham tentu saja memberikan dampak positif pada pasar modal Indonesia, yakni membangkitkan perlahan roda perekonomian yang terdampak oleh pandemi, juga membuat pasar modal Indonesia menjadi lebih bergairah dengan kehadiran investor baru yang jumlah kenaikannya sangat signifikan. Akan tetapi, dampak kenaikan jumlah investor yang membuat pasar modal Indonesia menggeliat, hanya memberikan dampak kenaikan jumlah investor saja dan tidak dibarengi dengan pemahaman

serta edukasi investasi dari investor itu sendiri. Investor baru, atau biasa disebut sebagai investor pemula ini ketika terjun pertama kali pada pasar modal khususnya saham, seringkali orientasi utama ketika memulai investasi adalah ingin cepat mengalami keuntungan dengan jumlah yang sangat banyak, tetapi lupa dan seringkali mengabaikan pemahaman dan edukasi dari investasi itu sendiri. Investor pemula ini ketika memulai investasi, terutama investasi saham, hanya ingin mengetahui tentang bagaimana cepat mendapatkan keuntungan dari investasi saham tersebut.

Padahal, untuk memulai investasi, langkah pertama kali yang seharusnya dilakukan investor pemula tersebut adalah mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan dari melakukan investasi tersebut. Selanjutnya, memahami dan mengetahui produk investasi yang akan digunakan untuk memulai investasi, khususnya investasi saham, dimana investor pemula setidaknya harus mengetahui investasi saham itu seperti apa, metode investasi saham itu bagaimana, serta risiko yang akan didapatkan nantinya jika berinvestasi pada saham. Investor yang benar dan cerdas adalah investor yang mau belajar dari *fundamental* dasar agar nantinya mengetahui sejatinya melakukan investasi tersebut untuk apa dan sesuai dengan yang diharapkan.

Namun, sayang sekali investor pemula ini hanya memiliki pola pikir ingin mendapatkan keuntungan secepat mungkin, tanpa ingin mengetahui sedikit tentang investasi serta risiko yang ada di dalamnya. Alasan investor pemula ini tidak ingin mengetahui dan belajar seputar pemahaman dasar beragam. Mereka merasa terlalu berat untuk belajar akan hal ini dan kebanyakan dari investor pemula ini tergiur dari adanya postingan yang menyebutkan bahwa jika ingin mendapatkan keuntungan banyak, investasilah pada saham. Padahal pemahaman seperti ini yang harusnya diperbaiki investor pemula ketika ingin memulai investasi khususnya saham.

Akibat dari fenomena tersebut, dimana banyak investor pemula yang melakukan investasi pada saham tanpa dibekali oleh pemahaman dasar seputar investasi saham, tentu saja memberikan celah kepada oknum nakal pada pasar modal khususnya saham untuk melakukan aksinya. Melihat investor pemula yang abai akan hal ini dan melakukan investasi hanya ingin mendapatkan keuntungan secepat mungkin, menjadi sasaran empuk bagi para oknum tersebut. Para oknum ini memanfaatkan keluguan serta ketidaktahuan para investor pemula yang pertama kali melakukan investasi pada saham. Aksi yang dilakukan para oknum ini adalah memberikan semacam rujukan atau rekomendasi saham yang harus dibeli oleh investor dengan memanfaatkan akun media sosial oknum ini dan menjaring pengikut yang banyak. Dengan *branding* yang memukau di media sosial oknum tersebut, serta memposting rekomendasi saham yang harus dibeli dengan kalimat yang menarik, tentu saja membuat investor pemula ini memilih untuk mendengarkan dan menjadi pengikut oknum tersebut daripada harus

menghabiskan waktu untuk memahami dan belajar seputar *fundamental* investasi saham. Aksi yang dilakukan oleh oknum ini disebut sebagai aksi pompom saham.

Pompom saham merupakan istilah untuk mengajak, menghasut, serta memberikan sugesti kepada orang agar orang tersebut membeli saham sesuai sugesti ataupun ajakan dari oknum tertentu. Oknum tersebut biasanya menggunakan strategi dengan mempromosikan atau memberikan kesan bagus kepada suatu perusahaan tertentu agar nantinya banyak orang yang terpengaruh dan membeli saham perusahaan itu. Oknum ini juga mempunyai strategi yakni membentuk suatu opini publik agar orang yang mendengarnya terpengaruh dan melakukan suruhan dari oknum tersebut. Hal ini membuat oknum tersebut memiliki pengikut yang sekiranya terpengaruh akan aksi yang dilakukannya melalui media sosial dengan dalih memberikan rekomendasi saham yang harus dibeli atau melakukan pompom saham juga mempromosikan suatu perusahaan tertentu untuk dapat dibeli dengan dalih analisa yang disampaikan oknum tersebut akurat dan terbukti kebenarannya. Perlu dicermati pula bahwa oknum yang melakukan aksi pompom saham ini juga tidak diketahui latar belakangnya darimana. Apakah memiliki latar belakang pasar modal atau memiliki sertifikasi dalam praktik pasar modal? kebanyakan yang ditemui latar belakang oknum pompom ini bukan merupakan orang yang memiliki latar belakang atau memiliki sertifikasi pada pasar modal.

Sejatinya, bagaimana pengaturan regulasi pasar modal Indonesia dalam menyikapi fenomena pompom saham yang dilakukan oknum tersebut?. Dasar atau payung hukum yang menjadi *fundamental* pengaturan kegiatan pasar modal di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sejatinya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sudah tidak relevan terhadap perkembangan zaman saat ini, mengingat undang-undang pasar modal sejak pembentukannya 27 tahun lalu hingga saat ini sama sekali belum mengalami perubahan atau penyesuaian. Tentu saja sudah tidak relevan dengan zaman sekarang yang teknologinya sudah berkembang sangat pesat dan tentu berbeda dengan perkembangan teknologi pada era dahulu yang masih belum berkembang dengan pesat. Terkait dengan pembahasan seputar pengaturan fenomena pompom saham, secara eksplisit tidak terdapat penjelasan pengaturan terkait aksi fenomena pompom saham pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Tetapi, walaupun secara eksplisit tidak terdapat penjelasan pengaturan terkait aksi fenomena pompom saham, bukan berarti tindakan pompom saham yang dilakukan oleh oknum tersebut dapat dibenarkan. Tindakan pompom saham ini merupakan tindakan yang melanggar dan tidak diperbolehkan pada pasar modal Indonesia. Hal ini sesuai dan tercantum jika kita merujuk pada Bab XI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur mengenai penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam.

Pada Pasal 90 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dijelaskan bahwa dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek. Jika dikaitkan dengan aksi pompom saham saat ini, dapat dijelaskan bahwa seorang oknum ini dilarang untuk membuat pernyataan yang sekiranya ditujukan untuk memberikan pengaruh kepada khalayak, khususnya disini pada investor, untuk mempengaruhi investor agar dapat membeli atau menjual saham yang direkomendasikan oleh oknum tersebut. Dijelaskan pula pada Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal bahwa setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek. Hal ini juga menjadi indikasi bahwa oknum tersebut dilarang memberikan keterangan menyesatkan seputar kegiatan pasar atau harga bursa saham yang dilakukan dengan tujuan tertentu yakni untuk mempengaruhi investor. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga menjelaskan bahwa setiap pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek.

Terkait dengan izin atau latar belakang seseorang untuk dapat memberikan rekomendasi, sebenarnya juga sudah terdapat pengaturan tersebut pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menjelaskan bahwa yang dapat melakukan kegiatan sebagai Penasihat Investasi adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal atau disingkat sebagai Bapepam (sekarang disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK). Hal ini juga diperkuat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dimana pada Pasal 49 ayat (1) dijelaskan bahwa Pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Penasihat Investasi merupakan orang perseorangan atau perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK. Lalu, pada Pasal 49 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dijelaskan juga bahwa orang perseorangan yang menjadi penasihat investasi atau orang perseorangan yang menjadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau mengendalikan baik langsung maupun tidak langsung penasihat investasi yang berbentuk perusahaan harus memenuhi persyaratan paling sedikit: a. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak

pidana di bidang keuangan; b. memiliki akhlak dan moral yang baik; dan c. memiliki keahlian di bidang pasar modal. Tentu pada kenyataannya, oknum yang melakukan aksi pompom saham ini kebanyakan tidak memiliki izin atau bahkan memiliki latar belakang ataupun sertifikasi keahlian di bidang pasar modal.

Lantas, bagaimana dengan pengaturan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi di pasar modal? Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 sudah mengatur terkait pemberian sanksi untuk pelanggaran yang terjadi di pasar modal. Pengenaan sanksi administratif diberikan oleh Bapepam kepada setiap pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam yang melakukan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal maupun aturan pelaksanaannya. Sanksi administratif yang dikenakan dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran.<sup>9</sup> Tidak hanya sanksi administratif saja yang diberikan, akan tetapi juga diberikan sanksi pidana, yang pengaturannya diatur pada Bab XV tentang Ketentuan Pidana. Pada Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal misalnya, dijelaskan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya, diatur pula bahwa setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)<sup>10</sup>. Intinya adalah, setiap kegiatan pompom saham yang dilakukan oleh oknum tersebut sejatinya dilarang dalam pasar modal Indonesia, yang intinya kegiatan pompom ini merupakan kegiatan semacam memberikan pengaruh kepada orang untuk melakukan sesuatu yang dikatakan oleh oknum tersebut, yakni membeli atau menjual saham sesuai dengan instruksi oknum tersebut yang mengklaim dirinya memiliki alasan atau metode tersendiri untuk menyebutkan bahwa saham tersebut layak dibeli atau dijual. Namun, sayangnya penegakan hukum terhadap aksi pompom saham di Indonesia ini masih lemah. Dimana, kebanyakan oknum pompom saham tersebut hanya diberikan berupa teguran halus tanpa ada aksi yang jelas dan nyata dari regulator pasar modal Indonesia. Hal ini

---

<sup>9</sup> Lihat pada Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

<sup>10</sup> Lihat pada Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

pula yang membuat masih marak dijumpai aksi pompom saham di pasar modal Indonesia.

## **2. Gagasan Solusi serta Upaya Penyelesaian dalam rangka Mencegah dan Memberantas Tindakan Pompom Saham guna Menciptakan Iklim Berinvestasi yang Sehat**

Sejatinya, hal yang menjadi fokus utama dari hadirnya hukum pasar modal adalah untuk mendepankan adanya prinsip keterbukaan, sehingga peranannya membuat investor atau pemegang saham serta para pelaku bursa dapat memiliki akses informasi yang akurat dan memadai dalam pengambilan keputusannya untuk berinvestasi di pasar modal. Harapannya, dengan informasi yang diperoleh tersebut dapat mencegah serta melindungi investor dari tindakan atau perbuatan curang (*fraudulent acts*) serta mendapatkan pernyataan menyesatkan (*misleading statement*) di pasar modal yang dapat membawa kerugian bagi investor itu sendiri.<sup>11</sup>

Bentuk penipuan atau perbuatan curang sebagaimana yang disebutkan dalam rumusan ketentuan Pasal 90 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal salah satunya yaitu berupa pemberian atau penyampaian suatu pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan berkenaan dengan fakta material berupa pengaruhnya kepada pihak lain untuk membeli atau menjual efek milik mereka dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindari kerugian bagi diri pembuat informasi tersebut maupun pihak lain. Ditambah dengan ketentuan pada Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyebutkan larangan bagi setiap pihak untuk melakukan tindakan yang baik secara langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk menciptakan suatu gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek. Serta, pada ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga diatur mengenai larangan bagi setiap pihak untuk melakukan tindakan berupa pemberian keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan yang kemudian dari pemberian keterangan tersebut dapat memengaruhi harga efek di bursa efek.

Berkenaan dengan fakta material yang menjadi unsur dalam ketentuan pidana pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal merunut pada ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa fakta material dapat dimaknai sebagai informasi atau fakta penting berkenaan dengan peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi harga saham pada bursa efek maupun memengaruhi keputusan investor untuk melakukan penawaran jual atau penawaran beli terhadap efek atau lembar saham yang dimiliki. Lebih lanjut diatur pada bagian penjelasan dari ketentuan pasal yang sama, disebutkan beberapa contoh mengenai bentuk informasi atau fakta material, seperti *merger*, *acquisition*, *consolidation*, *stock dividend*, dan sebagainya. Sehingga, dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa frasa “informasi” berkedudukan atau dapat dimaknai sama sebagai “fakta material” sebagaimana yang dimaksud

---

<sup>11</sup> Antoni Sevano, “Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Lembaga dalam Memeriksa dan Membuktikan Insider Trading di Pasar Modal (Studi Perbandingan: Indonesia dengan Amerika Serikat)”, *Skripsi Program Studi S-1 Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam*, hlm. 48.

dalam pengaturan pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Jika dikomparasikan terhadap unsur penipuan pada ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu berkaitan dengan perbuatan untuk menggerakkan (*begewen*) seperti atau upaya dengan menggunakan cara-cara melawan hukum yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran seperti memberikan pernyataan yang tidak benar untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain berupa tipu muslihat dengan menggunakan martabat atau kedudukan palsu dan bertujuan agar menimbulkan kesan atau memperoleh kepercayaan dari orang lain. Lebih lanjut dilihat dari hasil perbuatan yang dilakukan pun bergantung pada perbuatan orang lain, bukan pada petindak. Apabila ternyata perbuatan tersebut tidak menimbulkan suatu pengaruh bagi orang lain untuk mengikuti kehendak dari seseorang yang melakukan perbuatan tipu muslihat, maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang tidak selesai dilakukan dan kemudian dapat disebut sebagai percobaan penipuan.<sup>12</sup>

Kegiatan perdagangan efek sejatinya merupakan kegiatan yang meliputi aktivitas penawaran, pembelian, maupun penjualan efek atau lembar saham dalam rangka adanya Penawaran Umum, atau terjadi di Bursa Efek, maupun di luar bursa efek serta efek emiten atau perusahaan publik. Sehingga, jika merunut pada ketentuan yang ada pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal setiap pihak dapat dituntut secara pidana apabila ternyata dalam melakukan kegiatannya di pasar modal khususnya pasar saham mengandung unsur-unsur yang dikatakan sebagai bentuk dari tindak penipuan.

Berkaca dari penjelasan di atas, dikaitkan dengan fenomena pompom saham yang terjadi serta kondisinya dalam hal upaya penegakan hukum terhadap pelaku dari fenomena tersebut, penulis menilai bahwa sangat penting untuk dilakukannya suatu perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal guna menjawab permasalahan tersebut dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan pompom saham untuk memberikan perlindungan hukum bagi investor ritel, khususnya yang berkenaan dengan pengaturan mengenai ketentuan pidana dan penjatuhan sanksi administratif. Berbagai bentuk, sarana, serta *modus operandi* dari tindakan pompom saham, salah satunya yaitu dengan memberikan informasi berupa hasil analisis saham secara pribadi dilakukan oleh pemberi informasi, baik berupa analisis secara teknikal, fundamental, maupun dari cara melihat aktivitas yang dilakukan oleh pemodal atau bandar tertentu dengan maksud untuk memengaruhi masyarakat untuk melakukan tindakan penawaran pembelian dan penjualan terhadap suatu efek.

Hal yang menjadi kendala saat ini untuk menjerat pelaku fenomena pompom saham yaitu unsur tindak pidana hanya terbatas pada unsur "fakta material" yang harus dipenuhi sebagaimana yang dimuat pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan pada pengertian dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal di mana batasan unsur "fakta material" tersebut belum mencakup secara lebih luas sebagai suatu "informasi", misalnya yang berkenaan dengan informasi berupa pemberian hasil analisis saham baik secara teknikal maupun fundamental yang dikemas sebagai

---

<sup>12</sup> Fael Hendra Imanuel Ratu, "Tindak Pidana Penipuan, Manipulas Pasar, Perdagangan Orang Dalam, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995", *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 8, Agustus 2019, hlm. 17-18.

upaya tindakan pompom saham. Tindakan pompom saham berupa pemberian informasi hasil analisis seperti analisis secara teknikal dan fundamental tidak dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal karena pemberian “informasi” tersebut yang tidak dapat disamakan sebagai sebuah “fakta”.

Perlu adanya pengaturan ketentuan tambahan untuk mengakomodasi tindakan dari fenomena “pompom” yang berupa pemberian imbauan atau ajakan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki sertifikasi maupun kualifikasi tertentu di bidang pasar modal untuk memberikan informasi berupa analisis saham yang seringkali dipergunakan untuk memengaruhi keputusan calon investor untuk membeli dan menjual saham, maupun dapat memengaruhi harga saham di pasar saham. Pelaku pompom seringkali tidak dapat dipersalahkan karena informasi yang diberikan diikuti dengan pernyataan penolakan untuk bertanggung jawab atas risiko investasi yang mungkin terjadi dari informasi yang diberikan oleh pelaku. Selain pengaturan secara unsur mengenai ketentuan pidana, juga perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan penjatuhan pidana denda secara keseluruhan, mengingat penetapan nominal pada pidana denda yang ada pada pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tersebut dibentuk pada tahun 1995, sehingga secara nominal saat ini perlu dilakukan penyesuaian terhadap tingkat inflasi saat ini.

Selain itu, ketentuan pemberian sanksi pidana saja tidak cukup. Guna memberikan efek jera bagi pelaku fenomena pompom saham, perlunya pengaturan secara lebih tegas melalui pendekatan secara *double track system* mengenai penambahan penjatuhan sanksi secara administratif, salah satunya berupa pemblokiran terhadap akses aset saham yang dimiliki dan atau bahkan pencekalan untuk beraktivitas di pasar saham dalam kurun waktu tertentu oleh otoritas terkait yang secara tugas, wewenang, dan fungsinya berkaitan erat dengan pengawasan kegiatan aktivitas di pasar modal. Harapannya, melalui penjatuhan sanksi administratif yang ditegakkan tidak hanya berupa pemberian teguran secara lisan saja, akan tetapi juga dapat berupa tindakan tegas seperti pemblokiran maupun pencegahan bagi seseorang yang patut diduga melakukan pelanggaran mengenai tindakan pompom saham tanpa harus ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa terlebih dahulu.

Sesuai dengan kewenangannya untuk mengadakan pemeriksaan, penyidikan, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari kegiatan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal, OJK sebagai otoritas pengawas pasar modal dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan upaya perlindungan hukum dan memberikan rasa aman bagi para investor ritel. Oleh karena itu, upaya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal penting untuk dilakukan mengingat secara kelembagaan pengawasan kegiatan pasar modal saat ini sudah tidak lagi berada di bawah Bapepam, akan tetapi berada di bawah OJK. Serta, optimalisasi secara kelembagaan dalam hal ini OJK yang memiliki tugas, wewenang, dan fungsi untuk mengawasi kegiatan pasar modal perlu dilakukan, salah satunya yaitu dengan melalui dukungan pembentukan suatu satuan tugas guna memantau secara khusus

mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana di bidang pasar modal untuk menciptakan iklim berinvestasi yang sehat.

#### **D. Simpulan**

Fenomena pompom saham diatur dalam Bab XI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur mengenai penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Di mana, secara spesifik, pada ketentuan Pasal 90 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dijelaskan bahwa dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek. Jika dikaitkan dengan aksi pompom saham saat ini, dapat dijelaskan bahwa seorang oknum dilarang untuk membuat pernyataan yang sekiranya ditujukan untuk memberikan pengaruh khususnya pada investor agar dapat membeli atau menjual saham yang direkomendasikan oleh oknum tersebut.

Kemudian, dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dijelaskan bahwa setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek. Hal ini juga menjadi indikasi bahwa oknum tersebut dilarang memberikan keterangan menyesatkan seputar kegiatan pasar atau harga bursa saham yang dilakukan dengan tujuan tertentu yakni untuk mempengaruhi investor. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga menjelaskan bahwa setiap pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek. Sedangkan, pihak yang diperbolehkan untuk memberikan rekomendasi terkait saham telah diatur ketentuannya dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 /POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.

Dalam rangka mencegah dan memberantas fenomena pompom saham maka diperlukan adanya upaya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal khususnya berkaitan dengan pengaturan mengenai ketentuan pidana dan penjatuan sanksi administratif yang diatur dengan pendekatan *double track system*. Upaya perubahan tersebut merupakan langkah penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman yang tentunya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada investor ritel. Selain untuk menyesuaikan

dengan perkembangan zaman, upaya perubahan undang-undang itu juga dilakukan guna menyesuaikan dengan perubahan serta optimalisasi kelembagaan yang berwenang atas pasar modal yaitu OJK.

## E. Referensi

- Anwar, A.I. 2020. *Bunga Rampai Karya Tulis Seperempat Abad Program Doktor Ilmu Ekonomi FEB-UNHAS*. Makassar: Program Doktor Ilmu Ekonomi-FEB Unhas.
- Hafizh, M. Naufal. 2020. "Beratnya Pemulihan Ekonomi saat Pandemi Covid-19". *AyoBandung.Com*.  
<https://ayobandung.com/read/2020/12/30/169254/beratnya-pemulihan-ekonomi-saat-pandemi-covid-19> (diakses pada 12 Februari 2021).
- Indonesia Stock Exchange. 2020. *Laporan Tahunan 2020: Digital Capabilities to Advance Further*. Jakarta: PT Bursa Efek Indonesia.
- Ismailsyah. 2020. Analisis Pengaruh Free Float Saham-Saham First Liner, Second Liner, dan Third Liner Terhadap Likuiditas Saham. *Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya*.
- Rachmadini, V. N. 2019. Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-undang Pasar Modal dan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan. *Pena Justisia*. 18(2): 89–96.
- Ratu, F. H. I. 2019. Tindak Pidana Penipuan, Manipulasi Pasar, Perdagangan Orang Dalam, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. *Lex Crimen*, 8(8), 15-22.
- Sari, F. M. 2018. Hati-Hati, Ini 5 Kesalahan yang Sering Dilakukan Investor Pemula. *www.liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3283163/hati-hati-ini-5-kesalahan-yang-sering-dilakukan-investor-pemula>. 12 Februari 2021
- Sevano, A. 2019. *Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Lembaga dalam Memeriksa dan Membuktikan Insider Trading di Pasar Modal (Studi Perbandingan: Indonesia dengan Amerika Serikat)*. Skripsi. Program Sarjana Universitas Internasional Batam.
- Tim Riset CNBC Indonesia. 2021. *Dear Investor Angkatan Covid-19, Bursa Saham Bukan Meja Judi*. *www.cnbcindonesia.Com*.  
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210119134632-17-217127/dear-investor-angkatan-covid-19-bursa-saham-bukan-meja-judi>. 12 Februari 2021.
- Utami, D. N. 2020. *Tak Goyah Karena Pandemi, Jumlah Investor Pasar Modal Makin Tinggi*. *www.bisnis.Com*.  
<https://market.bisnis.com/read/20201230/7/1337096/tak-goyah-karena-pandemi-jumlah-investor-pasar-modal-makin-tinggi>. 12 Februari 2021.